



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat, pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara komperhensif dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat maupun pelaku usaha;
- b. bahwa seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan persampahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5134);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kab. Halbar Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebangan pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis.
10. Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).
11. Tempat Penampungan Sementara Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.

12. Tempat pemusnahan akhir sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah.
13. Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
15. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
16. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
17. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
18. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Gerobak Sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Persampahan bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 4

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
 - f. pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 5

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan
Pasal 6

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah terdiri dari:
 - a. sampah serta limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

Paragraf 2
Pengumpulan
Pasal 8

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. TPS dan/ atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 1. sampah yang dibuang harus terpilah;
 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup; dan
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/ atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengangkutan
Pasal 9

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
 - b. Pemerintah Kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
 - c. Pemerintah Kabupaten untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
 - d. Pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah ke TPS, UPS dan/ atau TPA; dan
 - e. Pemerintah Kabupaten untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS /TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. Gerobak sampah;
 - b. Motor sampah; atau
 - c. Truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup; dan
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Paragraf 4
Pengelolaan
Pasal 11

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/ atau TPA, meliputi:

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh merusak lingkungan dan/ atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari UPS dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
 - c. pengolahan residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah dan/atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.

- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Pertama
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan.
- (2) pemberian pelayanan dibidang persampahan dilaksanakan oleh DLH.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Penganggaran, penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan dilingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 19

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 20

Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang penjawajib menyediakan tempat penampungan sampah.

- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyediaan tempat penampungan sampah dan membuang sampah ke TPS.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik dan /atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterapkan dapat berupa
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan usaha kegiatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

Setiap orang atau penghuni bangunan dilarang:

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, pesisir pantai, laut, saluran dan atau fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- c. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;

- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. buang air besar dan buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. membuang sampah diluar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. membuang sampah di TPS pada jam 18.00 - 07.00 WIT;
- j. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS;
- k. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB VI

TATA CARA PEMBUANGAN

Pasal 27

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan selanjutnya diangkut oleh DLH atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis / Badan dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DLH.
- (4) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (5) Kepala Desa berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid, Pem & Adm, Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DLH	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RAJAK

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KAB. HALBAR, PROV. MALUKU UTARA : 8/2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik, sehat dan bersih adalah merupakan idaman masyarakat, perorangan maupun negara. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat, pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara komperhensif dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat maupun pelaku usaha. Dan seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan, sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas